



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tercantum dalam program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan standar biaya umum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019...

- 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 24. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut dengan Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan Non PNS adalah personil yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah dan/atau penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15. Kuasa BUD Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melakukan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.
21. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

23. Standar...

23. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
24. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi dan aturan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
25. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan Organisasi Pemerintah Daerah.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
29. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
30. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya.
31. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
32. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara

Pengeluaran...

Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

2. Ketentuan angka 1.12 Lampiran I dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 3 Februari 2020
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang

pada tanggal 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 35
 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA
 UMUM

A. STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Gaji dan Tunjangan	Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.	
2.	Tunjangan Daerah	Berdasarkan Peraturan Bupati Tersendiri	

II. BELANJA LANGSUNG

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Honorarium		
1.1.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
1.1.1.	Pejabat sebagai Pengguna Anggaran		
	a. Dana < 500 juta.	Org/Bln	Rp 690.000
	b. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp 830.000
	c. Dana > 1 Milyar s/d 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp 970.000
	d. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp 1.110.000
	e. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp 1.250.000
	f. Dana > Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp 1.580.000
	g. Dana lebih dari Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp 1.910.000
	Catatan Besaran Tarif Honorarium Pengguna Anggaran dihitung berdasarkan jumlah belanja langsung yang dikelola, kecuali untuk SKPKD tarif honorarium dihitung dari belanja tidak langsung satu Tahun Anggaran		
1.1.2.	Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Dana s/d 100 Juta.	Org/Bln	Rp 480.000
	b. Dana > 100 juta s/d 250 Juta.	Org/Bln	Rp 590.000
	c. Dana > 250 juta s/d 500 Juta.	Org/Bln	Rp 700.000
	d. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp 800.000

	e. Dana > 1 Milyar s/d 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp 940.000
	f. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp 1.070.000
	g. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp 1.210.000
	h. Dana > Rp10 s/d Rp 25 Milyar	Org/Bln	Rp 1.530.000
	i. Dana lebih dari Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp 1.850.000
	<p>Catatan</p> <p>Besaran tarif Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen dihitung berdasarkan jumlah belanja langsung yang dikelola kecuali untuk SKPKD tarif honorarium dihitung dari belanja tidak langsung satu Tahun Anggaran</p>		
1.1.3.	Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Dana s/d 100 Juta.	Org/Bln	Rp 400.000
	b. Dana > 100 juta s/d 250 Juta.	Org/Bln	Rp 480.000
	c. Dana > 250 juta s/d 500 Juta.	Org/Bln	Rp 570.000
	d. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp 660.000
	e. Dana > 1 Milyar s/d 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp 770.000
	f. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp 880.000
	g. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp 990.000
	h. Dana > Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp 1.250.000
	i. Dana lebih dari Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp 1.520.000
	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besaran tarif Honorarium PPK dihitung berdasarkan jumlah dana yang dikelola tidak termasuk gaji. 2. Besaran tarif Honorarium PPTK dihitung berdasarkan belanja langsung satu Tahun Anggaran yang dikelola oleh PPTK yang ditetapkan oleh kepala OPD, dengan ketentuan kegiatan yang kurang dari satu bulan, dapat dibayarkan sebesar satu bulan. 		
1.1.4.	Bendahara OPD		
1.1.4.1	Bendahara Pengeluaran		
	a. Dana s/d 100 Juta.	Org/Bln	Rp 340.000
	b. Dana > 100 juta s/d 250 Juta.	Org/Bln	Rp 420.000
	c. Dana > 250 juta s/d 500 Juta.	Org/Bln	Rp 500.000
	d. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp 570.000

	e. Dana > 1 Milyar s/d 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp 670.000
	f. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp 770.000
	g. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp 860.000
	h. Dana > Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.090.000
	i. Dana lebih dari Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.320.000
	<p>Catatan :</p> <p>Besaran tarif Honorarium Bendahara Pengeluaran dihitung berdasarkan jumlah belanja langsung yang dikelola bendahara pengeluaran, kecuali untuk SKPKD tarif honorarium dihitung dari belanja tidak langsung yang dikelola dalam satu Tahun Anggaran</p>		
1.1.4.2	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Dana s/d 100 Juta.	Org/Bln	Rp 275.000
	b. Dana > 100 juta s/d 250 Juta.	Org/Bln	Rp 300.000
	c. Dana > 250 juta s/d 500 Juta.	Org/Bln	Rp 325.000
	d. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp 400.000
	e. Dana > 1 Milyar s/d 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp 425.000
	f. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp 450.000
	g. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp 500.000
	h. Dana > Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp 550.000
	i. Dana lebih dari Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp 600.000
	<p>Catatan :</p> <p>Besaran tarif Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dihitung berdasarkan jumlah belanja langsung yang dikelola bidang masing-masing</p>		
1.1.4.3	Pembantu Bendahara Pengeluaran		
	a. Dana s/d 25 Juta.	Org/Bln	Rp 200.000
	b. Dana> 25 juta s/d 50 Juta.	Org/Bln	Rp 225.000
	c. Dana> 50 juta s/d 100 Juta.	Org/Bln	Rp 250.000
	d. Dana> 100 juta s/d 250 juta	Org/Bln	Rp 275.000
	e. Dana> 250 juta s/d 500 juta	Org/Bln	Rp 300.000
	f. Dana> 500 juta s/d 1 Milyar	Org/Bln	Rp 350.000
	g. Dana> 1 Milyar s/d 5 Milyar	Org/Bln	Rp 400.000
	h. Dana lebih dari 5 Milyar	Org/Bln	Rp 450.000

	<p>Catatan :</p> <p>Besaran tarif Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran dihitung berdasarkan jumlah belanja langsung yang dikelola bendahara yang bersangkutan.</p>		
1.1.4.4	Bendahara Penerimaan		
	a. Penerimaan s/d 25 Juta.	Org/Bln	Rp 200.000
	b. Penerimaan > 25 juta s/d 50 Juta.	Org/Bln	Rp 250.000
	c. Penerimaan > 50 juta s/d 100 Juta.	Org/Bln	Rp 340.000
	d. Penerimaan > 100 juta s/d 250 juta	Org/Bln	Rp 420.000
	e. Penerimaan > 250 juta s/d 500 juta	Org/Bln	Rp 500.000
	f. Penerimaan > 500 juta s/d 1 Milyar	Org/Bln	Rp 570.000
	g. Penerimaan > 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	Org/Bln	Rp 730.000
	h. Penerimaan lebih dari 5Milyar	Org/Bln	Rp 880.000
	<p>Catatan :</p> <p>Besaran tarif Honorarium Bendahara Penerimaan dihitung berdasarkan jumlah target penerimaan yang dikelola dalam satu tahun anggaran.</p>		
1.1.5.	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD		
	a. KPA – SKPKD	Org/Bln	Rp 800.000
	b. PPK – SKPKD	Org/Bln	Rp 550.000
	c. Bendahara Pengeluaran – SKPKD	Org/Bln	Rp 500.000
1.1.6	Honorarium Pengelola Barang		
	a. Bendaharawan Barang OPD	Org/Bln	Rp 400.000
	b. Bendaharawan Barang Sekretariat Daerah	Org/Bln	Rp 400.000
	c. Bendaharawan Barang Pembantu pada Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Kesehatan, RSUD, UPTD Dinas Pendidikan /SMP/SMA/SMK	Org/Bln	Rp 300.000
	<p>Catatan :</p> <p>Honorarium pengelola barang daerah adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai yang ditunjuk untuk mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/</p>		

	kuasa pengguna		
1.1.7	Honorarium Bendahara Gaji		
	a. Dinas Kesehatan	Org/Bln	Rp 400.000
	b. Sekretariat Daerah	Org/Bln	Rp 400.000
	c. OPD selain poin 1 di atas	Org/Bln	Rp 350.000
	d. UPTD Disdik/SMP/SMA/SMK	Org/Bln	Rp 300.000
1.2.	Honorarium Pejabat/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa		
1.2.1	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Org/Paket	Rp. 200.000
1.2.2.	Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang dan Jasa (Kontruksi)		
	Diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta		
	Ketua	OP	Rp. 300.000
	Sekretaris	OP	Rp. 275.000
	Anggota	OP	Rp. 225.000
	Diatas Rp.500 juta s/d 1 Milyar		
	Ketua	OP	Rp. 375.000
	Sekretaris	OP	Rp. 325.000
	Anggota	OP	Rp. 300.000
	Diatas Rp.1 milyar s/d 2.5 Milyar		
	Ketua	OP	Rp. 450.000
	Sekretaris	OP	Rp. 400.000
	Anggota	OP	Rp. 375.000
	Diatas Rp. 2.5 milyar s/d 5 Milyar		
	Ketua	OP	Rp. 550.000
	Sekretaris	OP	Rp. 450.000
	Anggota	OP	Rp. 400.000
	Diatas Rp. 5 milyar s/d 10 Milyar		
	Ketua	OP	Rp. 650.000
	Sekretaris	OP	Rp. 550.000
	Anggota	OP	Rp. 450.000

1.2.3	Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa (Non Kontruksi)		
1.2.3.1	Kelompok Kerja Pengadaan Barang (Non Kontruksi)		
	Diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta		
	Ketua	OP	Rp. 300.000
	Sekretaris	OP	Rp. 250.000
	Anggota	OP	Rp. 200.000
	Diatas Rp.500 juta s/d 1 Milyar		
	Ketua	OP	Rp. 350.000
	Sekretaris	OP	Rp. 300.000
	Anggota	OP	Rp. 250.000
	Diatas Rp.1 milyar s/d 2.5 Milyar		
	Ketua	OP	Rp. 400.000
	Sekretaris	OP	Rp. 350.000
	Anggota		Rp. 300.000
	Diatas Rp. 2.5 milyar s/d 5 Milyar		
	Ketua	OP	Rp. 450.000
	Sekretaris	OP	Rp. 400.000
	Anggota	OP	Rp. 350.000
	Diatas Rp. 5 milyar s/d 10 Milyar		
	Ketua	OP	Rp. 550.000
	Sekretaris	OP	Rp. 500.000
	Anggota	OP	Rp. 450.000
1.2.3.2	Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jasa (Non Kontruksi)		
	Diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta		
	Ketua	OP	Rp. 300.000
	Sekretaris	OP	Rp. 250.000
	Anggota	OP	Rp. 200.000
	Diatas Rp.500 juta s/d 1 Milyar		
	Ketua	OP	Rp. 275.000
	Sekretaris	OP	Rp. 225.000
	Anggota	OP	Rp. 200.000

	Diatas Rp.1 milyar s/d 2.5 Milyar		
	Ketua	OP	Rp. 350.000
	Sekretaris	OP	Rp. 300.000
	Anggota	OP	Rp. 250.000
	Diatas Rp. 2.5 milyar s/d 5 Milyar		
	Ketua	OP	Rp. 400.000
	Sekretaris	OP	Rp. 350.000
	Anggota	OP	Rp. 300.000
	Diatas Rp. 5 milyar s/d 10 Milyar		
	Ketua	OP	Rp. 450.000
	Sekretaris	OP	Rp. 400.000
	Anggota	OP	Rp. 350.000
1.3.	Honorarium Serah Terima Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)		
1.3.1	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)		
	Pengadaan Barang Diatas Rp. 50 s/d Rp. 500 Juta dan Pengadaan Jasa Konsultasi diatas Rp50 s/d Rp500 Juta		
	Ketua	OP	Rp. 150.000
	Sekretaris	OP	Rp. 125.000
	Anggota	OP	Rp. 100.000
	Pengadaan Barang Diatas Rp.500 juta dan Pengadaan Jasa Konsultasi Diatas Rp. 500 Juta		
	Ketua	OP	Rp. 200.000
	Sekretaris	OP	Rp. 150.000
	Anggota	OP	Rp. 100.000
1.3.2	Serah Terima Pertama Pra Hand Over (PHO)/Final Hand Over (FHO)		
	Pekerjaan Kontruksi /Jasa Lain Diatas Rp. 100 Juta s/d 500 juta		
	Ketua	OP	Rp. 200.000
	Sekretaris	OP	Rp. 150.000

	Anggota Pekerjaan Kontruksi /Jasa Lain Diatas Rp.500 juta	OP	Rp. 100.000
	Ketua	OP	Rp. 250.000
	Sekretaris	OP	Rp. 200.000
	Anggota	OP	Rp. 150.000
1.4.	Honorarium Tim Komisi Teknis.		
	Pangadaan Barang Diatas Rp. 50 s/d Rp. 500 Juta dan Pengadaan Jasa Konsultasi diatas Rp50 s/d Rp500 Juta		
	Ketua	OP	Rp. 150.000
	Sekretaris	OP	Rp. 125.000
	Anggota	OP	Rp. 100.000
	Pengadaan Barang Diatas Rp.500 juta dan Pengadaan Jasa Konsultasi Diatas Rp. 500 Juta		
	Ketua	OP	Rp. 200.000
	Sekretaris	OP	Rp. 150.000
	Anggota	OP	Rp. 100.000
1.5.	Honorarium Panitia Pengadaan Tanah/Lahan		
	Untuk Ganti Rugi Tanah S/d 10 Milyar		
	Ketua	OP	Rp. 1.000.000
	Wakil ketua	OP	Rp. 900.000
	Sekretris	OP	Rp. 800.000
	Anggota	OP	Rp. 700.000
	Tim Konsultasi dan Advokasi	OP	Rp. 700.000
	Sekretariat	OP	Rp. 450.000
	Satgas	OP	Rp. 450.000
1.6.	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)		

	Dibawah 200 Juta	OP	Rp 400.000
	Diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta	OP	Rp 500.000
	Diatas Rp.500 Juta s/d Rp.1 Milyar	OP	Rp 600.000
	Diatas 1 Milyar s/d 2.5 Milyar	OP	Rp 750.000
	Diatas Rp.2.5 Milyar s/d 5 Milyar	OP	Rp 900.000
	Diatas Rp 5 Milyar	OP	Rp 1.050.000
1.7.	Honorarium Pengawas Lapangan.		
	Diatas Rp.50 juta s/d Rp.200 juta	OP	250.000
	Diatas Rp.200 Juta s/d Rp.1 Milyar	OP	300.000
	Diatas 1 Milyar s/d 5 Milyar	OP	350.000
	Diatas Rp.5 Milyar	OP	400.000
1.8.	Honor Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan Saksi		
	Koordinator	OK	Rp 750.000
	Ketua	OK	Rp 600.000
	Sekretaris	OK	Rp 500.000
	Anggota	OK	Rp 400.000
1.9.	Honor Operasional Lapangan Pemadam Kebakaran		
	- Penanggung Jawab	Org/Kjdn	Rp 300.000
	- Wakil Penanggung Jawab	Org/Kjdn	Rp 275.000
	- Kepala Operasional	Org/Kjdn	Rp 265.000
	- Pengawas/Wakil Kepala Operasional	Org/Kjdn	Rp 250.000
	- Komandan Regu	Org/Kjdn	Rp 225.000
	- Anggota	Org/Kjdn	Rp 200.000
1.10.	Honorarium operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	Org/hr	Rp 125.000
1.11.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/-Narasumber		
1.11.1	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator		
1.11.1.1	Dari dalam daerah Kabupaten Padang Pariaman		
	- Bupati/Wabub/Ketua DPRD	Org/Materi	Rp 1.500.000
	- Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD	Org/Materi	Rp 1.250.000
	- Staf Ahli/Asisten/Kepala dinas/Badan dan Anggota DPRD	Org/Materi	Rp 1.000.000

	- Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus - Pejabat Eselon III/Eselon IV dan Staf - Moderator	Org/Materi Org/Materi Org/Materi	Rp 1.000.000 Rp 750.000 Rp 500.000
1.11.1.2	Dari Luar Kabupaten Padang Pariaman	Menyesuaikan dengan Standar Honorarium yang bersangkutan	
1.11.1.3	Honorarium Tim Pembahas dari Kabupaten	Org/Hari	Rp. 500.000
1.11.1.4	Honorarium Tim Perumus dari Kabupaten	Org/Hari	Rp. 300.000
1.11.1.5	Honorarium Tim Pembuat Makalah dari Kabupaten	Org/Hari	Rp. 250.000
1.11.2	Honorarium pada acara-acara daerah		
	- Honorarium Pembaca Alqur'an	Org/Acara	Rp 200.000
	- Honorarium Protokoler/MC	Org/Acara	Rp 200.000
	- Honorarium Pembaca Doa	Org/Acara	Rp 150.000
	- Rohaniawan/Penceramah	Org/Acara	Rp 300.000
	- Honor operator sound system	Org/Acara	Rp 150.000
	- Honorium Petugas K3	Org/Acara	Rp 100.000
	- Uang Saku Peserta/Transpor	Org/Hari	Rp 100.000
1.12.	Honorarium Pegawai Non PNS (Pegawai Tidak Tetap, Swakelola, <i>Out Sourcing</i> /Pemadam Kebakaran/Pusdalops, Sopir, Ajudan, Sespridan Tenaga Teknis Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi)		
	Tamatan SD, SMP, SMA	Org/Bln	Rp1.600.000
	Tamatan DIII	Org/Bln	Rp 1.700.000
	Tamatan, S1, S2	Org/Bln	Rp 1.800.000
	Ajudan/Sopir Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	Org/Bln	Rp2.500.000
	Sespri Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	Org/Bln	Rp2.500.000
	Sespri Sekretaris Daerah	Org/Bln	Rp2.000.000
	Sopir Sekretaris daerah/Wakil Ketua DPRD	Org/Bln	Rp2.000.000
	Sopir Kepala Dinas/Badan	Org/Bln	Rp 1.900.000
	Sopir Asisten/Direktur RSUD	Org/Bln	Rp 1.700.000
	Sespri Asisten	Org/Bln	Rp1.700.000
	Sopir Ambulan	Org/Bln	Rp2.000.000

	<i>Database Administrator</i>	Org/Bln	Rp 4.000.000
	<i>Programer/ Proficient</i>	Org/Bln	Rp 4.000.000
	<i>Programer/ Competent Programer</i>	Org/Bln	Rp 3.500.000
	<i>Programer/ Advance Beginner Programer</i>	Org/Bln	Rp 3.000.000
	<i>Programer/ Novice Programer</i>	Org/Bln	Rp 2.500.000
	<i>Senior Network Enginer</i>	Org/Bln	Rp 4.000.000
	<i>Sistem Administrator</i>	Org/Bln	Rp 3.500.000
	<i>Network Administrator</i>	Org/Bln	Rp 3.000.000
	<i>IT Support</i>	Org/Bln	Rp 2.500.000
	<p>Catatan :</p> <p>Untuk rekrutmen Tenaga Ahli Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi diseleksi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.</p>		
2.	Uang Lembur		
2.1	Uang Lembur PNS		
2.1.1.	Lembur pada hari kerja		
	Golongan I dan II	Org/jam	Rp17.000
	Golongan III	Org/jam	Rp20.000
	Golongan IV	Org/jam	Rp25.000
2.1.2	Lembur pada hari Libur		
	Golongan I dan II	Org/jam	Rp17.000
	Golongan III	Org/jam	Rp20.000
	Golongan IV	Org/jam	Rp25.000
2.1.3.	Uang Lembur Non PNS		
	- Lembur pada hari kerja	Disamakan dengan lembur PNS Gol II	
	- Lembur pada hari libur		
	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembur dapat dibayarkan bila bekerja lebih dari 1 (satu) jam diluar jam kerja 2. Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang mendesak dan tidak bisa diselesaikan pada jam dinas. 3. Pejabat dan pegawai yang melaksanakan lembur harus berdasarkan surat perintah lembur (SPL) dari kepala OPD yang dibuktikan dengan daftar hadir hasil print out finger print. Jika tidak tersedia finger print cukup dengan melampirkan 		

	<p>rekomendasi pimpinan dan surat tugas.</p> <p>4. Lembur untuk non PNS disamakan dengan Lembur PNS Gol II dan Gol I</p> <p>5. Pembayaran lembur tidak boleh berbarengan dengan perjalanan dinas.</p> <p>6. uang makan lembur bisa dibayarkan apabila telah bekerja lembur paling kurang 2 jam berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari, kecuali lembur pada hari libur dapat diberikan 2 (dua) kali jika lembur berlanjut sampai malam hari.</p>		
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	Mempedomani Standar Satuan Harga	
3.1	Belanja Bahan/ Material	Mempedomani Standar Satuan Harga	
3.2	Belanja Jasa Kantor		
	Belanja Telepon	Sesuai tagihan	
	Belanja Air	Sesuai tagihan	
	Belanja Listrik	Sesuai tagihan	
3.3	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	Sesuai dengan tarif penyedia	
3.4.	Belanja surat kabar/majalah	Sesuai dengan tarif penyedia	
3.5.	Belanja kawat/faksimili/internet	Sesuai dengan tarif penyedia	
3.6.	Belanja paket/pengiriman	Sesuai dengan tarif penyedia	
3.7.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
3.7.1	Belanja Jasa Service		
	Kendaraan Roda 6 (enam)	Unit/Thn	Rp 6.000.000
	Kendaraan Roda 4 (1.800 s/d 1999cc)	Unit/Thn	Rp 3.500.000
	Kendaraan Roda 4 (di bawah 1.800cc)	Unit/Thn	Rp 3.000.000
	Kendaraan Roda 4 (empat) Pick Up	Unit/Thn	Rp 2.500.000
	Kendaraan Roda 2 (dua)	Unit/Thn	Rp 750.000
3.7.2.	Belanja Penggantian Suku Cadang		

	Kendaraan Roda 6 (enam)	Unit/Thn	Rp 20.000.000
	Kendaraan Roda 4 (1.800 s/d 1999cc)	Unit/Thn	Rp 10.000.000
	Kendaraan Roda 4 (di bawah 1.800cc)	Unit/Thn	Rp 7.5000.000
	Kendaraan Roda 4 (empat) Pick Up	Unit/Thn	Rp 7.5000.000
	Kendaraan Roda 2 (dua)	Unit/Thn	Rp 750.000
	Catatan Khusus Kendaraan Operasional Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD (kendaraan 2.000 cc ke atas) disesuaikan dengan kebutuhan.		
3.7.3.	Khusus Untuk Mobil Pemadam Kebakaran		
	Biaya pemeliharaan mobil pemadam kebakaran	Unit/Thn	Rp 35.000.000
3.7.4.	Belanja Jasa KIR/Pengujian Kendaraan Bermotor		
	Kendaraan Roda 6 (enam)	Unit/Thn	SesuaiTarif
	Kendaraan Roda 4 (2.000 cc ke atas)	Unit/Thn	SesuaiTarif
3.7.5.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		
	Kendaraan Roda 6 (enam)	Unit/Thn	SesuaiTarif
	Kendaraan Roda 4 (2.000 cc ke atas)	Unit/Thn	SesuaiTarif
	Kendaraan Roda 4 (1.800 s/d 1999cc)	Unit/Thn	SesuaiTarif
	Kendaraan Roda 4 (di bawah1.800cc)	Unit/Thn	SesuaiTarif
	Kendaraan Roda 4 (empat) Pick Up	Unit/Thn	SesuaiTarif
	Kendaraan Roda 2 (dua)	Unit/Thn	SesuaiTarif
3.8.	Belanja Makanan Minuman		
3.8.1.	Belanja makanan minuman rapat/ Lembur		
	- Makan	org/Kali	Rp 25.000
	- Snack	org/Kali	Rp 10.000
3.8.2.	Belanja makanan minuman tamu		
	- Makan	org/Kali	Rp 30.000
	- Snack	Snack	Rp 15.000
3.8.3.	Belanja makanan minuman tamu VIP		
	- Makan	org/Kali	Rp 50.000

	- Snack		Rp 30.000
3.8.4.	Belanja Makan Minum Piket saat terjadi kebakaran	org/Kali	Rp 30.000
3.8.5.	Belanja makanan minuman rapat Paripurna DPRD dan rapat pembahasan bersama OPD		
	- Makan	org/Kali	Rp 35.000
	- Snack	org/Kali	Rp 15.000

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19801117 200501 1 002